

# PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG

# ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

#### Menimbang : a.

- a. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis bidang guru dan tenaga kependidikan;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis bidang guru dan tenaga kependidikan telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- bahwa ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja c. Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak diatur dalam Peraturan sebagaimana Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 73 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan;

#### Mengingat

- : 1. Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 3. Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Tambahan Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 2024 Nomor Tambahan Indonesia Tahun 225. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
- Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah 5. Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Unit Pelaksana Teknis Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut UPT Bidang Unit Pelaksana adalah Teknis melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan.
- Kementerian 2. adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- 3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar pendidikan menengah yang merupakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- 4. Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, serta pendidikan profesi guru.

5. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, serta pendidikan profesi guru.

## BAB II KEDUDUKAN DAN KLASIFIKASI

#### Pasal 2

- (1) UPT Bidang GTK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
- (2) UPT Bidang GTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.
- (3) UPT Bidang GTK secara administratif dikoordinasikan dan dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal dan secara teknis fungsional dibina oleh direktur di bawah lingkup Direktorat Jenderal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 3

- (1) UPT Bidang GTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan klasifikasi.
- (2) Klasifikasi UPT Bidang GTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan penilaian kriteria klasifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Klasifikasi UPT Bidang GTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
  - a. Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan;
  - b. Balai Guru dan Tenaga Kependidikan; dan
  - c. Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Nomenklatur, lokasi, dan wilayah kerja UPT Bidang GTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB III TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 5

UPT Bidang GTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan.

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Bidang GTK menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemetaan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
- b. pengembangan model peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;

- c. pengembangan media pembelajaran guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
- d. pelaksanaan peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
- e. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
- f. pelaksanaan supervisi peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pemberdayaan guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
- h. pelaksanaan kemitraan di bidang pengembangan dan pemberdayaan guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan; dan
- i. pelaksanaan urusan administrasi.

# BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan terdiri atas:
  - a. Bagian Umum; dan
  - b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (2) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan, evaluasi dan penyusunan laporan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
  - b. pelaksanaan urusan keuangan;
  - c. pelaksanaan urusan sumber daya manusia;
  - d. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;
  - e. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
  - f. pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan;
  - g. pelaksanaan urusan barang milik negara;
  - h. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; dan
  - i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.

## Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Balai Guru dan Tenaga Kependidikan terdiri atas:
  - a. Subbagian Umum; dan
  - b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, kerumahtanggaan, evaluasi dan penyusunan laporan.

#### Pasal 9

Susunan organisasi Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

#### Pasal 10

Bagan susunan organisasi Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan, dan Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

# BAB V JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

## Pasal 11

- (1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana ditetapkan pada UPT Bidang GTK sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil analisis jabatan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (3) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibentuk kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan klasifikasi jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 13

- (1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (2) Penugasan secara individu dan/atau tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi.
- (3) Pelaksanaan tugas dan penugasan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB VI JABATAN

#### Pasal 14

- (1) Kepala Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau setara dengan jabatan struktural Eselon II.b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Bagian Umum merupakan jabatan administrator atau setara dengan jabatan struktural Eselon III.b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan merupakan jabatan administrator atau setara dengan jabatan struktural Eselon III.a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Subbagian Umum merupakan jabatan pengawas atau setara dengan jabatan struktural Eselon IV.a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Kepala Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan merupakan jabatan pengawas atau setara dengan jabatan struktural Eselon IV.a sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

## BAB VII TATA KERJA

## Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, UPT Bidang GTK berkoordinasi dengan:

- a. unit utama di lingkungan Kementerian;
- b. unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian;
- c. pemerintah daerah provinsi;
- d. pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- e. organisasi lainnya di luar Kementerian.

#### Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, UPT Bidang GTK harus menyusun:

- a. peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan UPT Bidang GTK;
- b. analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPT Bidang GTK; dan
- c. program dan kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel.

#### Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan di lingkungan UPT Bidang GTK harus:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan UPT Bidang GTK dan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing;
- b. melaksanakan akuntabilitas kinerja; dan
- c. menyampaikan laporan setiap pelaksanaan tugas secara berjenjang dan tepat waktu.

#### Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala UPT Bidang GTK harus menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada pimpinan unit organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan UPT Bidang GTK.

#### Pasal 21

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan UPT Bidang GTK bertanggung jawab:

- a. memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan kepada bawahannya masing-masing sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan; dan
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja di bawahnya dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) Tugas dan fungsi UPT Bidang GTK dijabarkan dalam rincian tugas unit kerja.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

## BAB VIII PENATAAN ORGANISASI

## Pasal 23

Perubahan organisasi dan tata kerja UPT Bidang GTK ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

# BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

a. unit organisasi yang melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 373) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 73 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak (Berita Negara Republik 2024 Nomor 720). Indonesia Tahun menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Menteri ini diundangkan; dan

b. seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 373) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 73 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 720), dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

# Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 373);
- b. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 73 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 720),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 April 2025

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

Œ

## ABDUL MU'TI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

 $\hat{C}$ 

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS BIDANG GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

# NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

NO.	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA		
BALAI	AI BESAR GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (Balai Besar GTK)				
1	Balai Besar GTK Provinsi	Kota Medan, Sumatera	Provinsi Sumatera		
	Sumatera Utara	Utara	Utara		
2	Balai Besar GTK Provinsi	Kota Bandung, Jawa	Provinsi Jawa		
	Jawa Barat	Barat	Barat		
3	Balai Besar GTK Provinsi	Kabupaten	Provinsi Jawa		
	Jawa Tengah	Karanganyar, Jawa	Tengah		
		Tengah			
4	Balai Besar GTK Provinsi	Kota Batu, Jawa Timur	Provinsi Jawa		
	Jawa Timur		Timur		
5	Balai Besar GTK Provinsi	Kabupaten Sleman, D.I.	Provinsi D.I.		
	D.I. Yogyakarta	Yogyakarta	Yogyakarta		
6	Balai Besar GTK Provinsi	Kota Makassar,	Provinsi Sulawesi		
	Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan	Selatan		
BALAI	GURU DAN TENAGA KEPENI				
1	Balai GTK Provinsi Aceh	Kabupaten Aceh Besar,	Provinsi Aceh		
		Aceh			
2	Balai GTK Provinsi	Kota Pariaman,	Provinsi Sumatera		
	Sumatera Barat	Sumatera Barat	Barat		
3	Balai GTK Provinsi Riau	Kota Pekanbaru, Riau	Provinsi Riau		
4	Balai GTK Provinsi Jambi	Kabupaten Batanghari,	Provinsi Jambi		
		Jambi			
5	Balai GTK Provinsi	Kota Palembang,	Provinsi Sumatera		
	Sumatera Selatan	Sumatera Selatan	Selatan		
6	Balai GTK Provinsi	Kota Bandar Lampung,	Provinsi Lampung		
	Lampung	Lampung			
7	Balai GTK Provinsi Banten	Kabupaten Serang,	Provinsi Banten		
		Banten			
8	Balai GTK Provinsi Bali	Kota Denpasar, Bali	Provinsi Bali		
9	Balai GTK Provinsi Nusa	Kota Mataram, Nusa	Provinsi Nusa		
	Tenggara Barat	Tenggara Barat	Tenggara Barat		
10	Balai GTK Provinsi Nusa	Kota Kupang, Nusa	Provinsi Nusa		
	Tenggara Timur	Tenggara Timur	Tenggara Timur		
11	Balai GTK Provinsi	Kabupaten Mempawah,	Provinsi		
	Kalimantan Barat	Kalimantan Barat	Kalimantan Barat		
12	Balai GTK Provinsi	Kota Samarinda,	Provinsi		
	Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	Kalimantan Timur		

NO.	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
13	Balai GTK Provinsi	Kota Banjarbaru,	Provinsi
	Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan	Kalimantan
			Selatan
14	Balai GTK Provinsi	Kota Palangkaraya,	Provinsi
	Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah
15	Balai GTK Provinsi	Kota Manado, Sulawesi	Provinsi Sulawesi
	Sulawesi Utara	Utara	Utara
16	Balai GTK Provinsi	Kota Kendari, Sulawesi	Provinsi Sulawesi
	Sulawesi Tenggara	Tenggara	Tenggara
17	Balai GTK Provinsi	Kota Palu, Sulawesi	Provinsi Sulawesi
	Sulawesi Tengah	Tengah	Tengah
18	Balai GTK Provinsi Maluku	Kota Ambon, Maluku	Provinsi Maluku
19	Balai GTK Provinsi Papua	Kota Jayapura, Papua	Provinsi Papua,
	_		Provinsi Papua
			Selatan, Provinsi
			Papua Tengah, dan
			Provinsi Papua
			Pegunungan
20	Balai GTK Provinsi Papua	Kabupaten Manokwari,	Provinsi Papua
	Barat	Papua Barat	Barat dan Provinsi
			Papua Barat Daya
21	Balai GTK Provinsi DKI	Kota Jakarta Selatan,	Provinsi DKI
	Jakarta	DKI Jakarta	Jakarta
Kanto	r Guru dan Tenaga Kependidil	kan (Kantor GTK)	
1	Kantor GTK Provinsi	Kabupaten Bintan,	Provinsi Kepulauan
	Kepulauan Riau	Kepulauan Riau	Riau
2	Kantor GTK Provinsi	Kota Pangkal Pinang,	Provinsi Kepulauan
	Kepulauan Bangka	Kepulauan Bangka	Bangka Belitung
	Belitung	Belitung	
3	Kantor GTK Provinsi	Kota Bengkulu,	Provinsi Bengkulu
	Bengkulu	Bengkulu	
4	Kantor GTK Provinsi	Kabupaten Bulungan,	Provinsi
	Kalimantan Utara	Kalimantan Utara	Kalimantan Utara
5	Kantor GTK Provinsi	Kota Mamuju, Sulawesi	Provinsi Sulawesi
	Sulawesi Barat	Barat	Barat
6	Kantor GTK Provinsi	Kabupaten Gorontalo,	Provinsi Gorontalo
	Gorontalo	Gorontalo	
7	Kantor GTK Provinsi	Kota Tidore Kepulauan,	Provinsi Maluku
	Maluku Utara	Maluku Utara	Utara

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

ABDUL MU'TI


LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS BIDANG GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

# STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN


## 1. BALAI BESAR GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



#### 2. BALAI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



# 3. Kantor GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL MU'TI